



WALI KOTA PADANG

Padang, 29 Sya'ban 1444 H
12 Maret 2023 M

Kepada Yth
Sdr/i. Asisten / Staf Ahli /
Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala
Badan/Dinas/ Satuan Polisi Pamong
Praja / Kantor/Bagian, Direktur
RSUD dan Camat
di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang
di
P a d a n g

SURAT EDARAN

Nomor : 870.278 /BKPSDM.PKAP-PDG/2023

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. Untuk pelaksanaan tugas kedinasan pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah, dilakukan penyesuaian jam kerja sebagai berikut:
 - a. Bagi SKPD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

1	Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul 07.00 – 14.00
	Waktu Istirahat	Pukul 12.20 – 12.50
2	Hari Jumat	Pukul 07.00 – 14.30
	Waktu Istirahat	Pukul 12.20 – 13.20
 - b. Bagi SKPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

1	Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu	Pukul 07.00 – 13.00
	Waktu Istirahat	Pukul 12.20 – 12.50
2	Hari Jumat	Pukul 07.00 – 12.00
	Waktu Istirahat	
2. Jumlah Jam Kerja efektif bagi SKPD yang melaksanakan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah minimal 32,50 jam per minggu;

3. Selama bulan Ramadhan, menggunakan pakaian muslim/muslimah dan atribut lengkap (papan nama, lambang korpri dan pin anti sogok);

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terimakasih.

 **WALI KOTA PADANG,**

HENDRI SEPTA, B.Bus (Acc). MIB